

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan yang dibuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai jalan yang sah dalam membentuk hubungan rumah tangga dengan tujuan mencapai kehidupan yang kekal dan bahagia. Setelah adanya akad perkawinan maka timbul suatu hak dan kewajiban, hak dan kewajiban suami istri adalah hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Para *fuqaha* (ahli *fiqih*) dalam masalah ini berpendapat apabila akad nikah telah berlangsung secara sah, maka konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri adalah memenuhi hak dan kewajibannya¹. Beberapa kewajiban tersebut antara lain:

1. Hak istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya.
2. Hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya
3. Hak bersama yang harus dipenuhi kedua belah pihak

Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya adalah bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan nafkahnya². Nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku

¹ Abdul Hamid Kisyik, '*Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*', Al Bayan, Bandung, 1999, hlm. 120

² *Ibid*, hlm. 128

menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya³.

Ketentuan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disingkat sebagai KHI) ketentuan nafkah terdapat pada Bagian Ketiga Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Pada tanggal 22 September 2004 Pemerintah RI memberlakukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya disingkat UU PKDRT). UU PKDRT diberlakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat khususnya perempuan untuk menjadikan tindak KDRT sebagai bagian dari tindak pidana yang memungkinkan pelakunya dihukum, serta menyelamatkan korban dari keberlanjutan menjadi korban sekaligus sebagai upaya mencegah agar tidak lagi terjadi KDRT dalam keluarga Indonesia⁴. Setelah lima belas tahun diberlakukan, UU PKDRT ini dianggap dapat mengatasi sebagian persoalan KDRT dengan lebih mudah walaupun saat ini sedang diajukan revisi dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Banyak pasangan suami istri yang mengalami KDRT dalam rumah tangganya berujung pada perceraian. Setiap orang menghendaki perkawinan yang dilaksanakannya bisa kekal/langgeng sepanjang masa hidupnya, akan tetapi tidak dapat dielakkan perkawinan harus putus di tengah jalan sehingga

³ H. Sulaiman Rasjid, *'Fiqih Islam'*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010, hlm. 421

⁴ Anton Aulawi, *'Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004'*, 2018, Vol.1. No.1. Jurnal Hukum – Universitas Banten Jaya, hlm 3.

terjadi perceraian. Bagi mereka yang beragama Islam, ketika terjadi perceraian dengan jatuhnya talak oleh suami kepada istri (talak raj'i), maka terdapat kewajiban bagi suami untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* bagi mantan istrinya.

Nafkah *Mut'ah* adalah pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya. Sedangkan Nafkah *Iddah* adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3 bulan s/d 12 bulan tergantung kondisi haid istri yang dicerai. Besarnya pemberian nafkah *mut'ah* dan *iddah* Al Qur'an tidak mengatur lebih lanjut besarnya⁵. Dalam KHI juga tidak dijelaskan secara rinci berapa kadar nafkah terhadap istri. Hal itu terdapat pada Pasal 80 Ayat 2 KHI yang berbunyi:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Adapun besarnya dalam KHI hanya menyebutkan disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan. Dengan demikian tidak ada aturan yang rinci mengenai besarnya pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* oleh suami kepada istri yang dicerainya. Kondisi ini terbuka peluang penafsiran bagi hakim dalam memutus perkara tersebut.

Kenyataan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat membantu dalam mengatasi berbagai masalah dalam lingkup keluarga namun pada

⁵ Alef Musyahadah Rahmah, dkk, '*Perspektif Dan Sikap Hakim Dalam Memutus Perkara Mut'ah Dan Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama Purwokerto, Banyumas, Purbalingga*', 2017, Vol.7. No.1. LPPM Journal Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, hlm. 3

kenyataannya tidak sedikit korban maupun pelaku yang tidak mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ketika menyelesaikan kasus tindak pidana penelantaran rumah tangga (keluarga), hakim perlu mempertimbangkan berbagai hal yang terdapat pada bukti-bukti yang diajukan, serta unsur-unsur yang memenuhi pasal penelantaran rumah tangga (keluarga). Jika salah satu bukti yang meringankan diantaranya adalah putusan pengadilan agama mengenai perceraian, dan pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga (keluarga) sudah membayar nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah*, namun pelaku masih tetap dijatuhi pidana dengan pasal penelantaran keluarga, maka kemudian perlu dilihat kembali hal-hal yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal penelantaran rumah tangga (keluarga) mengingat pelaku sudah membayarkan nafkahnya sebagai bagian dari proses perceraian yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan.

Salah satu persoalan besar yang dihadapi negara Indonesia dewasa ini dalam penyelenggaraan hukum adalah menegakkan hukum secara adil, sehingga semua warga negara percaya bahwa keamanannya dijamin oleh hukum dan hak-haknya dihormati. Penegakkan hukum dalam hal ini memerlukan sistem hukum yang efisien serta pengadilan yang independen dan adil, selain itu harus juga dipenuhi syarat-syarat dasar yaitu hak-hak setiap orang dilindungi tanpa melihat latar belakang etnik, agama dan budaya. Aparat penegak hukum harus mentaati hukum yang dijaganya, jika hal itu tidak terpenuhi dan hukum menjadi tidak adil, maka masyarakat akan kehilangan

kepercayaan kepada pemerintah, sehingga wibawa hukum menurut dan yang muncul adalah kekerasan.⁶

Tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat itu sendiri, yakni keadilan (*rechtsvaardigheid* atau justice). Dengan demikian keberadaan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir bathin dalam kehidupan bersama. Penegakan hukum yang berkeadilan akan dapat terwujud apabila aktivitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri.⁷

Salah satu contoh kasus mengenai penelantaran rumah tangga (keluarga) dimana pelaku sudah membayarkan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 205/PID.Sus/2017/PTBdg yaitu kasus penelantaran rumah tangga (keluarga) yang dilakukan oleh Terdakwa Rizal Ardyanto Bin Supardi, atas kasus tersebut hakim memutus terdakwa dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana penelantaran rumah tangga sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan pertimbangan bahwa terdakwa berprofesi sebagai seorang Polisi dan pidana

⁶ Sahat Maruli Situmeang, *Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Vol.1, No. 1, Res Nullius-Law Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2019, hlm. 28

⁷ Darwin Pane, Musa. "PERAN BIUDAYA HUKUM DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PIDANA PERIHAL EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA." *Majalah Ilmiah UNIKOM* 16 (2018).

yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama menurut Majelis Hakim tingkat banding terlalu ringan.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka peneliti merasa tertarik menuangkan penelitian dalam skripsi yang berjudul sebagai berikut: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA DIKATKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA *JUNCTO* KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Perkara Nomor 205/PID.Sus/2017/PTBdg)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas terdapat beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap terdakwa tindak pidana Penelantaran Rumah Tangga yang sudah membayar nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana kepastian hukum bagi terdakwa penelantaran rumah tangga (keluarga) yang sudah membayar Nafkah *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus putusan pengadilan nomor perkara 205/PID.Sus/2017/PTBdg di Pengadilan Tinggi Bandung)?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan penegakan hukum terhadap terdakwa tindak pidana Penelantaran Rumah Tangga yang sudah membayar nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Mengidentifikasi kepastian hukum bagi Terdakwa Penelantaran Rumah Tangga (keluarga) yang sudah membayar Nafkah *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus putusan pengadilan nomor perkara 2015/PID.Sus/2017/PTBdg di Pengadilan Tinggi Bandung).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu hukum terkait penerapan pidana bagi pelaku penelantaran rumah tangga (keluarga) yang sudah membayar nafkah *mut'ah* maupun nafkah *iddah*.

2. Secara praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan khususnya untuk penulis dan umumnya

untuk semua mahasiswa Fakultas Hukum mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang penerapan pidana bagi pelaku penelantaran rumah tangga (keluarga) yang sudah membayar nafkah *mut'ah* maupun nafkah *iddah*.

b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia sebagai sarana pengkajian secara ilmiah dan aktual mengenai penerapan pidana bagi pelaku penelantaran rumah tangga (keluarga) yang sudah membayar nafkah *mut'ah* maupun nafkah *iddah*.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pembentuk undang-undang dalam melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya penerapan pidana bagi pelaku penelantaran rumah tangga (keluarga) yang sudah membayar nafkah *mut'ah* maupun nafkah *iddah*.

E. Kerangka Pemikiran

Di Indonesia sebagai Negara hukum didasarkan pada konsep hukum pancasila yang menjadi landasan konsep dan dasar kebijakan hukum. Teori negara hukum merupakan konsekuensi dari pilihan asas bangsa Indonesia atas hukum sebagaimana yang tersirat dalam jiwa falsafah bangsa Indonesia dan UUD 1945 tentang tujuan negara hukum Indonesia. Identitas negara

hukum Indonesia bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia.⁸ Secara populer dikatakan bahwa Negara hukum adalah Negara berdasarkan hukum, di mana kekuasaan tunduk pada hukum.⁹

Pancasila adalah sumber dari segala sumber dari segala sumber hukum Negara Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka hal tersebut dapat diartikan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.¹⁰

Pancasila sila ke-1 yakni “Ketuhanan yang Maha Esa” dan sila ke-2 yakni “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, artinya perbaikan moral serta kesadaran hukum dari masyarakat maupun aparat penegak hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan penegakan hukum (supremasi hukum), guna menciptakan rasa, adil, aman, dan tertib bagi seluruh bangsa Indonesia yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mewujudkan keadilan yang menjadi segala sumber pengharapan manusia, hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar RI 1945 alinea ke IV yang berbunyi:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

⁸ Sahat Maruli T. Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm.11.

⁹ Mochtar Kusumaamadja dan Arief Siidharta, *Pengantar Ilmu Hukum- Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1999, hlm.135

¹⁰ Kurnisar, *Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum - Universitas Pendidikan Ganesha, 2017, hlm.249.

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melakukan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Definisi hukum, tidak secara eksplisit disebutkan dalam naskah asli UUD 1945, sehingga penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum disebutkan jelas pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, sehingga semua tindakan harus berdasarkan atas hukum.

Negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Paul Scholten bahwa anasir atau elemen suatu negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan yang berlandaskan hukum.¹¹ Negara hukum dalam mewujudkan penegakan hukum tentunya harus mempunyai fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur yaitu:¹²

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*);
- c. Keadilan hukum (*gerechtigkeits*);
- d. Jaminan hukum (*doelmatigkeit*);

¹¹ Paul Scholten dikutip dalam Sahat Maruli T. Situmeang, *op cit*, hlm. 26.

¹² Sahat Maruli T. Situmeang, *Ibid*, hlm.39.

Negara hukum mempunyai ciri-ciri tertentu. Menurut Kaelan ciri dari negara hukum adalah:¹³

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
- b. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
- c. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan yang menentukan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Pemikiran umum beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa perilaku

¹³ Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, 2003, hlm. 191.

manusia secara sosiologis merupakan refleksi dari perilaku yang dibayangkan dalam pikiran pembuat aturan. Idealitas aturan hukum tidak selalu menjadi fiksi yang berguna dan benar dan benar, demikian pula dengan realitas perilaku sosial masyarakat tidak selalu mengganggu tanpa ada aturan hukum sebelumnya. Ternyata *law* dan *order* menyisakan kesenjangan antara tata tertib hukum dengan ketertiban sosial. *Law* dan *order* kemudian hanya cukup untuk *the order of law*, bukan *the order by the law* (*law* dalam pengertian pengaturan). Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.

Tindak pidana penelantaran rumah tangga (keluarga) sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan aturan hukum yang dijadikan dasar dalam mencapai kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Kekerasan rumah tangga yang didefinisikan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan:

“kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata. Masalah kekerasan khususnya dalam rumah tangga

merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindak kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan. Misalnya kejahatan penelantaran rumah tangga (keluarga).

Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang menelantarkan rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Diikuti dengan isi dari Pasal 9 ayat 2 yang menyebutkan bahwa:

“Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut”.

Sebagai kesimpulan, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran anak istri karena tidak dicukupi kebutuhan sehari-harinya.

Ancaman pidana bagi yang melakukan penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut:

”Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

a.Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

b.Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).”

1. Unsur-unsur penelantaran rumah tangga (keluarga)

Seorang terdakwa dikatakan melakukan penelantaran rumah tangga apabila memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam penelantaran rumah tangga. Unsur-unsur dari penelantaran rumah tangga itu sendiri yaitu:

Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap orang yang:

(1) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

(2) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).”

a. Unsur Subjektif:

Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Setiap orang disini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan

sebagaimana yang didakwakan. Orang disini yaitu terdakwa atau suami yang melakukan perbuatan menelantarkan orang lain (istri dan anak) dalam lingkup rumah tangganya.

b. Unsur Objektif:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah perbuatan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya. Setiap orang yang terbukti secara sah menelantarkan rumah tangganya dapat dijerat dengan ketentuan penelantaran rumah tangga.

Jika seseorang telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan yaitu subjek hukum (orang atau suami) serta menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, maka dapat dikatakan orang tersebut telah sah dan terbukti melakukan penelantaran rumah tangga sehingga dapat dijerat dengan hukum pidana Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Muatan yang paling penting dalam penelantaran rumah tangga yaitu bahwa perbuatan atau delik yang dilakukan tersebut masuk dalam lingkup rumah tangga, dari hal tersebut dapat dikatakan dalam lingkup Undang-Undang PKDRT. Dalam penelantaran rumah tangga untuk menentukan berat ringannya suatu kriteria penelantaran rumah tangga dilihat dari fakta, alibi, serta motif orang tersebut mengapa melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Ketentuan-Ketentuan Dalam KUHP Yang Berkaitan Dengan Penelantaran Dalam Rumah Tangga

KUHP sendiri memiliki pasal yang sepadan/sesuai dengan penelantaran rumah tangga yakni diatur dalam BAB XV tentang penelantaran orang khususnya dalam Pasal 304 dan 305 KUHP, yang berbunyi:

Pasal 304 “ Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Pasal 305 “Barangsiapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemu, atau meninggalkan anak itu, dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”

3. Ketentuan-Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Berkaitan Dengan Penelantaran

Dilihat dari isinya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada dasarnya dapat digolongkan kedalam hukum administrasi. Meskipun demikian di dalam undang-undang ini juga dirumuskan adanya ancaman sanksi pidana untuk perbuatan-perbuatan tertentu, baik dengan kekerasan maupun tidak, yang merusak atau mengganggu terciptanya perlindungan terhadap anak. Secara khusus diatur dalam Pasal 77 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau;
- b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun social;
- c. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Nafkah merupakan bentuk pertanggungjawaban seorang suami kepada keluarganya dalam memenuhi kebutuhan berumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 304 KUHP dan Pasal 9 ayat 1 UU PKDRT untuk memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada keluarganya. Nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.

Bagi seorang suami yang sedang dalam proses perceraian, suami memiliki kewajiban yaitu memberikan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Namun besarnya pemberian nafkah *mut'ah* dan *iddah* Al Qur'an tidak mengatur lebih lanjut besarnya. Dalam KHI juga tidak dijelaskan secara rinci berapa kadar nafkah terhadap istri. Hal itu terdapat pada Pasal 80 Ayat 2 KHI yang berbunyi:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Seorang pria yang sudah bercerai dan sudah memberikan nafkah namun diproses di pengadilan secara pidana dengan dakwaan penelantaran rumah tangga (keluarga) yang didalamnya terdapat unsur “wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan” dalam hal ini sudah dipenuhi melalui pemberian nafkah yang diakui secara sah oleh hakim pengadilan agama kemudian diberi sanksi pidana berupa penjara selama 10 (bulan) atas dakwaan atas tindak pidana penelantaran rumah tangga (keluarga).

Dengan alasan-alasan diatas, menguatkan bahwa sudah sepatutnya hakim dalam memutus perkara ini harus memperhatikan fakta-fakta yang mendorong Terdakwa melakukan perbuatannya (*fact responsive*) tidak hanya mengutamakan ketentuan di dalam undang-undang (*rule responsive*). Apabila dicermati tindakan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan mempertimbangkan bukti-bukti berupa pemberian nafkah sebagai bagian dari proses perceraian tersebut, menggambarkan bahwa sebenarnya hakim tidak seutuhnya menerapkan *rule responsive* dan belum mencoba menilai kasus ini dengan sudut pandang aliran realisme hukum.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat pendekatan Deskriptif Analitis yaitu dengan metode penelitian yang dilakukan dengan cara memberikan gambaran data-data dan fakta-fakta yaitu berupa:

a. Data Sekunder Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas¹⁴.

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain:

- 1) Pancasila;
- 2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Kompilasi Hukum Islam;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 8) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

b. Data Sekunder Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum merupakan dokumen yang tidak resmi. Terdiri atas, buku, jurnal, kamus, dan pendapat para ahli hukum¹⁵.

c. Data Sekunder Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder berasal dari kamus,

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017. Hlm.47

¹⁵ Zainuddin Ali., *Id.*

ensiklopedi, majalah, surat dsb¹⁶. Yaitu bahan-bahan berupa artikel-artikel yang di dapat dari media massa baik media elektronik maupun media cetak.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian terhadap norma-norma hukum, kaidah hukum. Pada penulisan penelitian melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu dilakukan dengan cara melihat arti kata atau arti Pasal dalam undang-undang. Penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan banyak undang-undang yang dibuat sendiri oleh pembuat undang-undang yang disesuaikan dengan arti kata-kata tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- b. Studi Lapangan (*field research*) dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Perpustakaan
 - 1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl.Dipati Ukur No.112 Bandung.

¹⁶ Zainuddin Ali., *Id.*

- 2) Perpustakaan Fakultas Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No.68, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat
- 3) Perpustakaan Jawa Barat yang bertempat di jalan Soekarno-Hatta No.629, Sukapura, Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Instansi

- 1) Pengadilan Tinggi Jawa Barat Jl. Cimuncang No. 21D, Padasuka, Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40125.
- 2) Pengadilan Tinggi Agama Bandung Jl. Soekarno-Hatta No. 714, Babakan Penghulu, Cinambo, Kota Bandung 40295

c. Situs

1. www.hukumonline.com
2. Hukum.studentjournal.ub.ac.id
3. Ditjenpp.kemenkumham.go.id
4. www.neliti.com
5. Jurnal.hukumonline.com
6. ojs.unikom.ac.id